



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 14 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mallawa, 21 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BARRU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 03 Februari 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/018/II/2019, tertanggal 03 Februari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di jalan Menara, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx dan kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat di jalan Wirabuana, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Aqila Fitriani binti Riyan Amir, S.E , Umur 10 bulan dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir Mei 2019 antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan ketika marah Tergugat langsung mencekik leher Penggugat, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain, namun tidak demikian, Tergugat sering minum-minuman keras seperti Bir dan sulit untuk di sembuhkan, Tergugat sering bermain judi Online seperti main Poker, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan secara tiba-tiba penagih Tergugat malah menagih ke Penggugat, Sedangkan Penggugat tidak mengetahui Penggunaan uang tersebut, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab dengan pekerjaannya, sehingga hal tersebut membuat Tergugat sering kehilangan Pekerjaannya. Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Juli 2020 disebabkan karena Penggugat sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu malas

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan diminta agar segera mencari pekerjaan, Namun tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat jengkel dan mengusir Tergugat dari rumah. sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Juli 2020 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, dan juga tidak mengutus seseorang untuk menjadi wakil atau kuasanya yang sah hadi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 0018/018/II/2019 Tanggal 03 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Riyan Amir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Menara, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak akhir bulan Mei 2019 rumah

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat dan pernah mencekik leher Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras seperti Bir, Tergugat sering meminjang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap karena Tergugat malas bekerja;
  - Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mencekik leher Penggugat bahkan saksi melarainya karena ribut dan malu didengar tetangga;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum minuman keras, akan tetapi setelah Tergugat berada di rumah Tergugat berbau minuman keras;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat suka main pocer online;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berutang, karena tetangga datang ke rumah untuk menagi kepada Penggugat, dan ada juga uang saksi yang dipinjam oleh Tergugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah;
  - Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa saksi sendiri pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi kedua yang bernama **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare*



xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,  
Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Riyan Amir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jalan Menara Parepare kemudian Pindah di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat, karena Tergugat sering minum minuman keras seperti Bir, Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat malas bekerja sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah sebagai penyanyi;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat minum minuman keras dan juga setelah berada di rumah Tergugat berbau minuman;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai oleh karena sejak akhir Mei 2019 Pengugat dan Tergugat sering berselisih faham dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan ketika marah Tergugat langsung mencekik leher Penggugat, Tergugat juga sering cemburu buta, dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain, Tergugat sering minum Biir, Tergugat sering bermain judi Online seperti main Poker, Tergugat sering meminjam uang kepada orang

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap karena malas bekerja dan tidak bertanggungjawab dengan pekerjaannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga, namun setelah dua bulan menjalani kehidupan rumah tangga keduanya sering bertengkar, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2020 oleh karena Tergugat suka marah, dan kalau marah kadang mecekik Penggugat, Tergugat juga banyak berhutang, dan sering datang penagih utang di rumah, dan juga Tergugat sering minum Biir yang serta Tergugat juga jarang tinggal di rumah;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas satu sama

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai maksud pasal 308/309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah rukun membina rumah tangga, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat-sifat yang tercela sebagaimana dalil dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal, dari pihak keluarga telah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal pada bulan Juli 2020, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat dengan landasan yang tidak kuat, sekarang ini telah terpisah kurang lebih satu tahun, dan tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada lagi, tidak yang baik untuk kembali memperbaiki rumah tangganya yang telah retak, terbukti setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Penggugat tetap kokoh untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relas panggilan yang terlampir, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba, in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000, (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, MH, dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Satrianih, M.H.

Ruslan, S.Ag., S.H, M.H

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,

S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Haderiah

Rincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000
- Atk	: Rp	50.000
- Panggilan	: Rp	505.000
- Materai	: Rp	6.000

Pbt Rp 210.000

Total Rp 841.000

(Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)